



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 54b/IT1.C08/SK-KS/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA KERJA SAMA PENELITIAN  
*THE VOLUNTARY SUBNATIONAL REVIEW - REPORT FOR INDONESIA***

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) dengan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung telah menandatangani *Research Agreement* Nomor 041/HR-SG/II//2021, tanggal 3 Februari 2021, dengan topik *The Voluntary Subnational Review - Report for Indonesia*;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud maka perlu dibentuk tim pelaksana kerja sama penelitian;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
7. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 22/SK.DPN/X/2020 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Pelaksana Kerja Sama Penelitian *The Voluntary Subnational Review - Report for Indonesia*, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/No. PKWT	Jabatan
1	Ir. Teti Armiati Argo, M.E.S., Ph.D.	19650402 198903 2 002	Ketua
2	Dr. Sri Maryati, S.T., M.I.P.	19740228 199702 2 001	Anggota
3	Ninik Suhartini, S.T., MURP., Ph.D.	19750517 200312 2 011	Anggota
4	Dewi Widaningsih, A.Md.	717/IT1.B03.2/PKWT02/KP/2021	Anggota

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam *Research Agreement*;
  - melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tugasnya secara berkala kepada Dekan SAPPK ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 22/SK.DPN/X/2020 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN II Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Februari 2021

DEKAN,  
  
 Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.  
 NIP 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SAPPK;
- Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan SAPPK;
- Ketua Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota SAPPK;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.